



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P E N E T A P A N

Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan:

KHAIRULNAS, tempat tanggal lahir Blang Baro Rambong 19 Maret 1993 Jenis Kelamin Laki – Laki, warga Negara Indonesia, Agama Islam, tempat Tinggal di Blang Baro Rambong kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya. Untuk selanjutnya disebut PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan pada tanggal 21 April 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue pada tanggal 22 April 2020 dengan Nomor Register Perkara 14/Pdt.P/2020/PN Skm.

Menimbang bahwa untuk memeriksa perkara tersebut telah ditetapkan hari sidang pada 22 April 2020 dan pemohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan.

Menimbang bahwa pemohon telah mengajukan pencabutan permohonannya dengan surat permohonan tanggal 27 April 2020, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah berkoordinasi dengan dinas kependudukan dan catatan sipil tentang perbaikan nama pemohon.
2. Bahwa oleh karena pencatatan akta kelahiran atas nama pemohon telah sesuai dengan ijazah, maka pemohon tidak perlu lagi memperbaiki kesalahan tersebut.
3. Bahwa mengenai kesalahan pada KTP dan Kartu keluarga dapat di sesuaikan dengan akte kelahiran pemohon yang sesuai dengan ijazah.
4. Bahwa pemohon tidak keberatan dengan pembebanan biaya yang timbul akibat dari pencabutan pemohon.

Bahwa permohonan pencabutan ini dibuat secara suka rela tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Menimbang bahwa setelah Hakim membaca dan memperhatikan alasan permohonan pencabutan permohonan tersebut, maka permohonan pencabutan perkara dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan dan sifat dari perkara Permohonan adalah sepihak dari dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon

Mengingat, memperhatikan Undang-undang yang bersangkutan dan segala peraturan perundang undangan yang berlaku;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Skm;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari buku Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue;
3. Membebankan kepada pihak Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara tersebut sebesar Rp 276.000,- (Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada Hari Rabu Tanggal 29 April 2020 oleh Hakim tunggal Edo Juniansyah S.H. hakim pada pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, yang dibacakan pada hari itu dibantu oleh Almusaddaq, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue dan dihadapan Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

Almusaddaq, S.H

Edo Juniasnyah, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:Rp	30.000,-
2. ATK	:Rp	50.000,-
3. Panggilan	:Rp	150.000,-
4. PNBP Panggilan	:Rp	10.000,-
5. Redaksi	:Rp	10.000,-
6. Materai	:Rp	6.000,-
7. Leges	:Rp	10.000,-
7. Pencabutan Berkas	:Rp	10.000,-
Jumlah		Rp	276.000,-

(Dua ratus tujuh puluh enam Ribu rupiah)